



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **25** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, hasil tindak lanjut Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 293/KEP/2023 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

- KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

9 AUG 2024

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR **25** TAHUN 2024
TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS
TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Sebagai tahapan penyusunan RPJPD, telah dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 oleh Pansus I DPRD bersama Bupati dan perangkat daerah terkait, dan Rancangan Peraturan Daerah ini telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Juli 2024.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, maka Raperda yang telah disetujui bersama ini, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Hasil Evaluasi Gubernur telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni sebagaimana tersebut dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 293/KEP/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.

Menindaklanjuti hasil Evaluasi ini, Bapemperda sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan daerah, telah melaksanakan pembahasan bersama perangkat daerah terkait, dengan hasil pembahasan/penyesuaian Raperda sebagai berikut :

1. Perubahan Judul Rancangan Peraturan Daerah:

Judul Rancangan Peraturan Daerah yang semula “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045” diubah dengan menambahkan kata “Kabupaten Bantul”, sehingga menjadi “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045”. Perubahan ini menyesuaikan masukan hasil evaluasi Gubernur, yakni untuk penyeragaman penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD seluruh DIY.

2. Perubahan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah pada:

- a. Konsideran ‘Menimbang’ huruf d;
- b. Diktum ‘Menetapkan’;
- c. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

3. Perubahan pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045), yaitu pada BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V dengan perubahan/penyesuaian antara lain:

a. Menambahkan narasi tentang:

- 1) Komitmen Pembangunan Berkelanjutan 20 tahun;
- 2) Indeks Daya Saing Daerah;
- 3) Inovasi Daerah;
- 4) Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2023;
- 5) Bank sampah yang statusnya non aktif dan penanganannya;
- 6) Gambaran kondisi umum kelistrikan;
- 7) Energi baru terbarukan;
- 8) Kriteria air minum aman yang digunakan;
- 9) Layanan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Bambanglipuro;
- 10) Urusan pertanahan dan dukungan reforma agraria di Kabupaten Bantul;
- 11) Roadmap penanganan persampahan di Kabupaten Bantul 20 tahun ke depan;
- 12) Uraian singkat analisis capaian Indeks Pelayanan Publik;
- 13) Kondisi bonus demografi;
- 14) Penjelasan terkait tidak semua peserta pendidikan kesetaraan mengikuti UN;
- 15) Upaya mempertahankan dan mengelola Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya;
- 16) Penjelasan terkait hilangnya unggah ungguh, dan hilangnya pengguna bahasa jawa dan aksara Jawa.

b. Menyesuaikan rumusan terkait:

- 1) Maksud dan tujuan penyusunan RPJPD;
- 2) Definisi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
- 3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
- 4) Terkait Angka kriminalitas;
- 5) Permasalahan Pembangunan Daerah (disajikan dalam pengelompokan atau pengklasteran permasalahan pokok disertai deskripsi penjelasannya);
- 6) Transformasi ekonomi, pada uraian tentang tahapan arah kebijakan pada Misi 2;
- 7) Arah kebijakan transformasi ekonomi (disajikan pentahapan per 5 tahun kedepan);
- 8) Arah kebijakan transformasi terkait pengendalian inflasi dan penumbuhan pusat distribusi logistik;
- 9) Arah kebijakan transformasi terkait kawasan industri dan hilirisasi pertanian;
- 10) Arah kebijakan untuk mengatasi anak putus sekolah;
- 11) Arah kebijakan game changer terkait penanggulangan kemiskinan;
- 12) Target tingkat kemiskinan tahun 2045 menjadi 3,45 – 4,06%.

c. Memperbaiki Tabel/Data:

- 1) Perkembangan kontribusi PDRB;
- 2) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Koperasi;
- 4) Ketersediaan lahan untuk pangan;
- 5) Status Daya Dukung dan Daya Tampung Permukiman;
- 6) Skor Pola Pangan Harapan (PPH);
- 7) Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak;
- 8) Akses air minum aman;
- 9) Data Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
- 10) *V/c ratio* jalan provinsi dan jalan nasional di Kabupaten Bantul sebagai perbandingan, pada Kinerja Lalu Lintas;
- 11) Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- 12) Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 13) Kemiskinan;
- 14) data serangan serta usaha pengantisipasiannya, terkait pengembangan keamanan informasi ;
- 15) *Blank spot* pada subbab Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah;
- 16) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB;
- 17) Sasaran Visi (dilengkapi dengan kolom penyandingan dengan sasaran visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD DIY 2025-2045);
- 18) Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045;
- 19) Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045.

d. Menambahkan dan/atau menyesuaikan Peta:

- 1) Peta kemiringan lereng dengan legenda dalam bentuk persen pada Kondisi Tofografi; dan
- 2) Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bantul Tahun 2022.

e. Menyesuaikan antara judul tabel/grafik dengan data yang disajikan.

f. Menggeser uraian analisis penyelarasan atas visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD DIY 2025-2045 dari Bab III ke Bab IV.

g. Menghapus sebagian data dan informasi yang tidak perlu dimasukkan dalam dokumen RPJPD.

WAKIL KETUA,

SUBHAN NAWWAWI